



PUTUSAN
Nomor 109 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

H.A. RAHMAN bin H. ILYAS, bertempat tinggal di Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahril Akip, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Letnan Muchtar Saleh Nomor 199 Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n :

1. **HALIMAN binti YUSUF PURBA**, bertempat tinggal di Jalan Kol. Nuh Macan Lk.I Nomor 48, Mangun Jaya, belakang Indomaret Kelurahan Mangun Jaya, Kecamatan Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. **BONI SAFRIYAN bin ALI HANAFIAH**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Komplek Nigata Nomor 963, Tangga Takat, Plaju;
3. **A. YANI bin ALI HANAFIAH**, bertempat tinggal di Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
4. **Dr. FERRY YUSRIZAL bin ALI HANAFIAH**, bertempat tinggal di Komplek Permata Biru Plaju;
5. **M. YUSUF bin ALI HANAFIAH**, bertempat tinggal di Jalan A Yani, Komplek Nigata Nomor 963, Rt.33/01, Tangga Takat Plaju;
6. **HERITA binti ALI HANAFIAH**, bertempat tinggal di Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
7. **SRI MINARNI binti ALI HANAFIAH**, bertempat tinggal di Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Heriyanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Km.8 (simpang Indomie), Jalan HBR. Motik, Komplek Bukit Permata Indah Blok A/10, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 109 K/Pdt/2016



Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2014;

8. KETUA YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR MENENGAH PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (YPLP DASMEN PGRI) PROVINSI SUMATERA SELATAN,

berkedudukan di Gedung Guru Sumsel Lantai II, Jalan A. Yani, Lorong Gotong Royong 9/10, Ulu Palembang, yang diwakili oleh Ketua YPLP Dasmen PGRI Provinsi Sumatra Selatan Drs. Mirza Fansyuri., M.Pd., dalam hal ini memberi kuasa kepada Dwi Warsari, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan A. Yani 9/10, Lorong Gotong Royong, Gedung Guru Provinsi Sumatera Selatan Lantai 2, Plaju, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki/mempunyai hak atas sebidang tanah seluas lebih kurang 3,5 ha (tiga koma lima hektar) dengan ukuran panjang lebih kurang 212 m (dua ratus dua belas meter) dan 74 m (tujuh puluh empat meter) serta lebar lebih kurang 228 m (dua ratus dua puluh delapan meter) dan 265 m (dua ratus enam puluh lima meter) yang terletak di Desa Jua-Jua, Kelurahan Jua-Jua Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Raden Nato;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Abubakar Ayib, HM Ateh dan Alam Tunggal;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jabung, cek Agung/Jubin;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Marzuki Py, Abuhasan Hotif dan Raden Nato;
2. Bahwa tanah seluas lebih kurang 3,5 hektar (tiga koma lima hektar) tersebut Penggugat peroleh pada tahun 1982 dengan cara membeli dari H.M Salim Bin Agung Kemala yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada anaknya yang bernama Asrul Sani Bin H.M Salim untuk menjual tanah



tersebut kepada Penggugat;

3. Bahwa jual beli tanah seluas lebih kurang 3,5 ha (tiga koma lima hektar) antara H.M Salim Bin Agung Kemala yang dalam hal ini di wakili oleh anaknya selaku kuasanya yaitu Asrul Sani Bin H.M Salim sebagai penjual dan Penggugat selaku pembeli, dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang yaitu Drs. Sofi Burlian selaku Camat Kepala Wilayah Kecamatan Kota Kayuagung yang juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada waktu itu, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual beli Nomor 172/Kec/Kag/1982 tanggal 20 Agustus 1982;
4. Bahwa kemudian pada tahun 1982 sebahagian dari tanah milik Penggugat tersebut yaitu seluas 2 ha (dua hektar) telah Penggugat alihkan haknya kepada Sdr. Marzuki, sehingga dari tanah yang semula seluas 3,5 ha (tiga koma lima hektar) tersebut, tanah milik Penggugat yang masih tersisa adalah seluas 1,5 satu koma lima hektar;
5. Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat, dari sisa tanah milik Penggugat seluas 1,5 ha (satu koma lima hektar) tersebut ternyata sebahagiannya yaitu seluas 8.319 m² (delapan ribu tiga ratus sembilan belas meter persegi) telah dijual oleh Hanafiah (orang tua Tergugat I sampai dengan VII) kepada Tergugat VIII, sehingga sampai dengan saat ini tanah milik Penggugat seluas 8.319 m² (delapan ribu tiga ratus sembilan belas meter persegi) tersebut dikuasai oleh Tergugat VIII dan bahkan Tergugat VIII telah mendirikan bangunan gedung sekolah SMEA PGRI di atas tanah tersebut;
6. Bahwa secara konkrit dapat Penggugat jelaskan bahwa tanah milik Penggugat seluas 8.319 m² (delapan ribu tiga ratus sembilan belas meter persegi), yang telah dijual oleh Ali Hanafiah kepada Tergugat VIII dan sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat VIII tersebut adalah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. A. Rahman Ilyas (Penggugat);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Toyib;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Marzuki;
7. Bahwa akibat perbuatan orang tua Tergugat I sampai dengan VII (Ali Hanafiah) yang secara tanpa hak telah menjual tanah milik Penggugat (objek sengketa) kepada Tergugat VIII, sehingga tanah tersebut di kuasai oleh Tergugat VIII, jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena tidak dapat menikmati dan menguasai tanah milik Penggugat seluas 8319 m² (delapan ribu tiga ratus sembilan belas meter persegi) tersebut;



8. Bahwa oleh karena Ali Hanafiah telah menjual tanah milik Penggugat (objek sengketa) tersebut kepada Tergugat VIII dengan secara tanpa hak, maka jelas bahwa perbuatan Ali Hanafiah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena Ali Hanafiah telah meninggal dunia, maka Penggugat mengajukan gugatan kepada para ahli warisnya yaitu Tergugat I sampai dengan VII;
9. Bahwa oleh karena tanah yang dijual oleh Ali Hanafiah kepada Tergugat VIII adalah tanah milik Penggugat dengan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, maka perbuatan Tergugat VIII yang telah membeli tanah tersebut dari Ali Hanafiah jelas merupakan perbuatan melawan hukum; Dengan demikian perbuatan Tergugat VIII yang menguasai tanah tersebut juga merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa oleh karena tanah seluas 8319 (delapan ribu tiga ratus sembilan belas) meter persegi yang dijual oleh Ali Hanafiah kepada Tergugat VIII adalah tanah milik Penggugat, sehingga jelas bahwa Ali Hanafiah tidak mempunyai kewenangan untuk menjual tanah tersebut kepada Tergugat VIII, oleh karena itu maka jual beli tanah seluas 8319 m² (delapan ribu tiga ratus sembilan belas meter persegi) tersebut antara Ali Hanafiah selaku penjual dan Tergugat VIII selaku pembeli adalah tidak sah dan batal demi hukum;
11. Bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat atas tanah objek sengketa dan agar tujuan dari gugatan Penggugat dapat terpenuhi apabila gugatan ini di kabulkan, maka Penggugat mohon agar sebelum dijatuhkannya putusan dalam perkara ini, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*consevoir beslaag*) terhadap tanah objek sengketa tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kayu Agung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*consevoir beslag*) yang diletakkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung terhadap tanah objek sengketa;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebidang tanah seluas 8319 m² (delapan ribu tiga ratus sembilan belas meter persegi) yang terletak di Desa Jua-Jua Kelurahan Jua-Jua Kecamatan Kota Kayuagung, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H.A Rahman Ilyas (Penggugat);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Toyib;



- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Marzuki;

Adalah milik Penggugat;

4. Menyatakan perbuatan orang tua Tergugat I sampai dengan VII (Ali Hanafiah) yang telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat VIII adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat VIII yang membeli tanah tersebut dari orang tua Tergugat I sampai dengan VII (Ali Hanafiah) adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan jual beli tanah (objek sengketa) tersebut antara orang tua Tergugat I sampai dengan VII (Ali Hanafiah) dan Tergugat VIII adalah tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menyatakan Surat/Akta Jual Beli atau surat dalam bentuk apapun yang dibuat untuk kepentingan/keperluan jual beli atau peralihan hak dalam bentuk apapun terhadap tanah objek sengketa antara orang tua Tergugat I sampai dengan VII (Ali Hanafiah) dengan Tergugat VIII adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat VIII yang telah menguasai dan mendirikan bangunan di atas tanah objek sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum Tergugat VIII untuk membongkar segala bangunan dalam bentuk apapun di atas tanah objek sengketa, dan selanjutnya menyerahkan tanah objek sengketa tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat selaku pemiliknya yang sah;
10. Menghukum Tergugat I sampai dengan VII untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
11. Menghukum Tergugat I sampai dengan VIII untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Namun apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam gugatan di poin 6 (enam) semula:

Nama : Herita Binti Ali Hanafiah;

Alamat : Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kota Kayugung, Kabupaten OKI;

seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Seprita Nurmalia Binti Ali Hanafiah;

Alamat : Jalan Kol. Nuh Macan Lk. I Nomor 48 Manguna Jaya Blk.
Indomaret;

2. Dalam gugatan di poin 7 (tujuh) semula:

Alamat : Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kota Kayugung, Kabupaten
OKI;

seharusnya

Alamat: Jalan Kol. Nuh Macan Lk. I Nomor 48 Mangun Jaya, Blk. Indomaret;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I sampai dengan VIII

1. Bahwa gugatan Penggugat prematur dan belum saatnya diajukan;

a. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Ali Hanafiah (almarhum) bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti di dalilkan Penggugat sebagaimana dalil gugatannya pada angka 8 (delapan) dengan menegaskan bahwa Ali Hanafiah (almarhum) telah menjual tanah Penggugat kepada Tergugat VIII secara tanpa hak dan selanjutnya dalam dalilnya gugatannya almarhum Ali Hanafiah ini disebut sebagai orang tua dari dari Tergugat Tergugat I, II, III, IV, VI, VI dan VII telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur Pasal 385 KUHPidana;

b. Bahwa apabila Penggugat meyakini benar ada perbuatan orang tua Tergugat I-VII secara tanpa hak telah menjual tanah Penggugat kepada Tergugat VIII, tentunya perbuatan orang tua Tergugat I, II, III, IV, VI, VI dan VII yaitu Ali Hanafiah (almarhum) adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum Pasal 385 KUHPidana. Dengan demikian sudah seharusnya berdasarkan hukum serta peraturan perundang undangan yang berlaku Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu adanya tindakan-tindakan sebagaimana diatur Pasal 385 KUHPidana yang telah dilakukan oleh orang tua Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII;

c. Bahwa dalam penerapan hukum berdasarkan hukum serta berdasarkan asas hukum pidana "Seseorang dapat dikatakan bersalah telah melakukan suatu perbuatan pidana tanpa adanya pembuktian dengan suatu putusan peradilan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap" serta telah pula ditegaskan dalam Pasal 1328 KUHPerdara yang mengatur bahwa "Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai salah satu pihak adalah

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 109 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedemikian rupa sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat, penipuan tidak dapat hanya dikira-kira melainkan harus dibuktikan";

- d. Bahwa oleh karena alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat dalam dalil-dalilnya adalah sedemikian rupa seolah-olah orang tua Tergugat I, II, III, IV, VI, VI dan VII yang bernama Ali Hanafiah (almarhum) telah melakukan suatu tindakan pidana yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), sudah seharusnya menurut hukum Penggugat membuktikan terlebih dahulu perbuatan pidana tersebut dengan konsekuensi pidana pula terhadap Penggugat karena diduga telah melakukan fitnah secara tertulis terhadap orang tua Tergugat I, II, III, IV, VI, VI dan VII melalui surat gugatan ini, dimana dalam hal ini telah dibantu oleh Advokat selaku kuasa hukumnya yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Dalam hal ini Tergugat I, II, III, IV, VI, VI dan VII masih mempertimbangkan lebih lanjut untuk melakukan tuntutan pidana sehubungan dengan dugaan bahwa telah terjadi fitnah tersebut melalui gugatan ini terhadap orang tua Tergugat I, II, III, IV, VI, VI dan VII;
- e. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dijadikan alasan dalam gugatan ini belum dapat dibuktikan dengan suatu putusan peradilan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka gugatan Penggugat adalah prematur dan sudah seharusnya menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa gugatan Penggugat error in persona atau salah sasaran/orang;

- a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendudukan ahli waris Ali Hanafiah (almarhum) selaku Tergugat I, II, III, IV, VI, VI dan VII dimana dalam Akta Jual Beli Nomor 594.4/244/KAG-XII/1993 yang dibuat di hadapan Drs. Saleh Thauba Nip: 440016285 Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Kota Kayu Agung, Kabupaten Daerah tingkat II Ogan Komering Ilir, sangatlah jelas berdasarkan hukum bahwa tanah yang disengketakan yang dikuasai Tergugat VIII diperoleh Tergugat VIII dengan cara membeli dari Penggugat, sehingga fakta hukumnya Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII selaku ahli waris dari Ali Hanafiah (almarhum) tidak ada hubungan hukum sama sekali dalam perkara ini, dan oleh sebab itu sesuai dalam ketentuan Hukum Acara Perdata yang diterapkan dalam perkara sengketa tanah mengharuskan menarik orang yang tepat dan mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini sebagai Tergugat, ketentuan ini bersifat *imfrasisif*. Pelanggaran terhadap dasarnya mengakibatkan gugatan menjadi cacat formil dalam bentuk salah



sasaran/salah orang (*error in persona*);

- b. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas maka gugatan Penggugat adalah salah sasaran (*error in persona*), karena telah salah mendudukan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII selaku pihak Tergugat yang tidak mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini, oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi Tergugat I sampai dengan VII

Bahwa Tergugat I, II, III, IV, VI, VI dan VII selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dengan ini hendak mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Akta Jual Beli Nomor 594.4/244/KAG-XI/1993 yang dibuat dihadapan Drs. M. Soleh Thaubu, NIP. 440016285 Camat Kepala Wilayah Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Daerah tingkat II Ogan Komering Ilir, telah dibuat dengan kesepakatan para pihak dan selanjutnya ditandatangani oleh para pihak, yaitu Tergugat Rekonvensi dan Tergugat VIII, dan dalam hal ini berdasarkan fakta hukumnya Ali Hanafiah (almarhum) tidak ada hubungan hukum, serta tidak ada hubungan sebab akibat terhadap permasalahan sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat Konvensi;
2. Bahwa oleh karena sangatlah jelas fakta hukumnya Ali Hanafiah (almarhum) tidak ada hubungan hukum serta tidak ada hubungan sebab akibat terhadap Akta Jual Beii Nomor 594.4/244/KAG-XI/1993 yang dibuat di hadapan Drs. M. Soleh Thaubu, NIP. 440016285 Camat Kepala Wilayah Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir, dan oleh karena itu menurut hukum Tergugat Rekonvensi dalam dalil gugatannya telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Ali Hanafiah (almarhum) orang tua Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa tindakan-tindakan ataupun perbuatan-perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi telah merugikan Penggugat Rekonvensi dan telah menimbulkan biaya-biaya yang tidak seharusnya Penggugat Rekonvensi keluarkan, termasuk akibat adanya gugatan dari Tergugat Rekonvensi dalam konvensi yang juga menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil. Bahwa karena adanya gugatan konvensi seolah-olah telah timbul anggapan dalam masyarakat bahwa orang tua Penggugat Rekonvensi telah



melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil gugatan Konvensi;

4. Bahwa kerugian secara materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi berupa biaya-biaya sehubungan dengan munculnya gugatan Konvensi sekurang-kurangnya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai biaya kebutuhan akomodasi dan biaya administrasi selama pengurusan dan ditambahkan honorarium advokat yang mewakili Penggugat Rekonvensi haruslah dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah merugikan Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
6. Bahwa kerugian immateriil yang timbul akibat diajukannya gugatan konvensi oleh Tergugat Rekonvensi adalah dalam kapasitasnya Penggugat Rekonvensi dari keluarga orang yang terpuja dan terhormat dimata masyarakat, instansi-instansi pemerintah maupun swasta lainnya yang tidak dapat dinilai dengan uang secara pasti, tetapi sangatlah wajar jika sekurang-kurangnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan mengembalikan nama baik almarhum Ali Hanafiah beserta Penggugat Rekonvensi melalui iklan di media cetak baik lokal maupun nasional, dengan cara menyampaikan permintaan maaf kepada Penggugat Rekonvensi beserta keluarga besarnya dalam satu halaman penuh pada harian Sumatera Ekspres, harian Sriwijaya Post serta Harian Kompas selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
7. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang jelas dan benar-benar otentik, oleh karena itu patut dikabulkan untuk seluruhnya;
8. Bahwa dengan perilaku Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil gugatan rekonvensi ini, maka sangat dikhawatirkan bahwa Tergugat Rekonvensi akan melalaikan untuk memenuhi isi putusan dalam gugatan rekonvensi ini, oleh karena itu mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap harinya, manakala Tergugat Rekonvensi lalai dalam memenuhi putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap;
9. Bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan



dasar hukum yang kuat, oleh karena itu putusan perkara ini supaya dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, peninjauan kembali maupun *verzet*;

10. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini dapat dan patut dikabulkan, maka sudah selayaknya menurut hukum Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Kayu Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Ali Hanafiah (almarhum) beserta para ahli warisnya/Penggugat Rekonvensi tidak ada hubungan hukum serta tidak ada hubungan sebab akibat dalam perkara ini;
- Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kerugian immateriil berupa uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan permintaan maaf secara terbuka di media cetak lokal maupun nasional, dengan memasang iklan yang isinya telah Penggugat Rekonvensi setuju terlebih dahulu pada harian Sriwijaya Post, Harian Sumatera Ekspres serta Harian Kompas selama tiga hari secara berturut-turut 1 (satu) halaman penuh;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari kepada Penggugat Rekonvensi apabila lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi, peninjauan kembali, maupun *verzet*;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi Tergugat VIII

1. Bahwa Akta Jual Beli Nomor 594.4/244/KAG-XI/1993 yang dibuat

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 109 K/Pdt/2016



dihadapan Drs. M. Soleh Thauba, NIP. 440016285 Camat wilayah Kecamatan Kota Kayu Agung Kabupaten Dati II Ogan Komering Ilir telah dibuat dengan kesepakatan para pihak dan selanjutnya ditandatangani oleh para pihak, yaitu Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, dimana dalam hal ini jelas sudah berdasarkan fakta hukum yang benar;

2. Bahwa oleh karena sangatlah jelas fakta hukumnya dan berdasarkan hukum terhadap Akta Jual Beli Nomor 594.4/244/KAG-XI/1993 yang dibuat dihadapan Drs. M. Soleh Thauba, NIP. 440016285 Camat wilayah Kecamatan Kota Kayu Agung Kabupaten Dati II Ogan Komering Ilir, dan oleh karena itu menurut hukum Tergugat Rekonvensi dalam dalil gugatannya telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa tindakan-tindakan ataupun perbuatan-perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi telah merugikan Penggugat Rekonvensi dan telah menimbulkan biaya-biaya yang tidak seharusnya Penggugat Rekonvensi keluarkan, termasuk akibat adanya gugatan dari Tergugat Rekonvensi dalam konvensi yang juga menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil. Bahwa karena adanya gugatan konvensi seolah-olah telah timbul anggapan dalam masyarakat bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil gugatan Konvensi;
4. Bahwa kerugian secara materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi berupa biaya-biaya sehubungan dengan munculnya gugatan Konvensi sekurang-kurangnya sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai biaya kebutuhan akomodasi dan biaya administrasi selama pengurusan dan ditambahkan honorarium advokat yang mewakili Penggugat Rekonvensi haruslah dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah merugikan Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
6. Bahwa kerugian immateriil yang timbul akibat diajukannya gugatan konvensi oleh Tergugat Rekonvensi adalah dalam kapasitasnya Penggugat Rekonvensi dari YPLP PGRI Sum-Sel yang terpandang dan terhormat dimata masyarakat khususnya di Sumatera Selatan, instansi-instansi pemerintah maupun swasta lainnya yang tidak dapat dinilai dengan uang secara pasti, tetapi sangat wajar jika sekurang-kurangnya Tergugat Rekonvensi

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 109 K/Pdt/2016



dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan mengembalikan nama baik YPLP PGRI Sum-Sel/Penggugat Rekonvensi melalui iklan di media cetak baik lokal maupun nasional dengan cara permintaan maaf kepada YPLP PGRI Sum-Sel/Penggugat Rekonvensi yang besarnya dalam satu halaman penuh pada harian Sumatera Ekspres, harian Sriwijaya Post serta harian Kompas selama 3 (tiga) hari berturut-turut;

7. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang jelas dan benar-benar otentik, oleh karena itu patut dikabulkan untuk seluruhnya;
8. Bahwa dengan perilaku Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini, maka sangat dikhawatirkan bahwa Tergugat Rekonvensi akan melalaikan untuk memenuhi isi putusan dalam gugatan rekonvensi ini, oleh karena itu mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya manakala Tergugat Rekonvensi lalai dalam memenuhi putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap;
9. Bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan dasar hukum yang berlaku, oleh karena itu putusan perkara ini supaya dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, peninjauan kembali maupun *verzet*;
10. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini dapat dan patut dikabulkan maka sudah selayaknya menurut hukum Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Kayuagung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan immateriil uang sebesar Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan permintaan maaf secara terbuka di media cetak lokal maupun nasional, dengan memasang iklan yang isinya Penggugat Rekonvensi sesuai pada harian Sriwijaya Post,

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 109 K/Pdt/2016



harian Sumatera Ekspres, serta harian Kompas secara berturut-turut 1 (satu) halaman penuh selama tiga hari;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari kepada Penggugat Rekonvensi apabila lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatann hukum tetap;
- Menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding,kasasi, peninjauan kembali, maupun *verzet*;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kayu Agung telah menjatuhkan putusan Nomor 9/Pdt.G/2014/PN Kag., tanggal 23 Desember 2014, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan VII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I sampai dengan VII/Tergugat I sampai dengan VII Konvensi dan Penggugat Rekonvensi VIII/Tergugat Konvensi VIII untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp2.481.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 24/PDT/2015/PT PLG., tanggal 22 Juni 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 14 Agustus 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Pdt.G/2014/PN Kag., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 109 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu Agung, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 September 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 30 September 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding menyerahkan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 6 Oktober 2015 dan 12 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung salah dan keliru karena tidak mempertimbangkan bantahan/sangkalan Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) terhadap tanda tangan yang tertera pada Akta Jual Beli Nomor 594.4/244/Kag-XII/1993, tanggal 6 Desember 1993;
2. Bahwa untuk membuktikan bahwa tanda tangan yang tertera pada Akta Jual Beli Nomor 594.4/244/Kag-XII/1993, tanggal 6 Desember 1993 tersebut adalah bukan tanda tangan Penggugat, maka dimuka persidangan Penggugat telah mengajukan tanda tangan asli dari Penggugat sebagai pembanding sebagaimana yang tertera pada alat bukti surat yang diberi tanda P.10 (bukan Rapor SMP Negeri 7 Palembang atas nama Abubakar Bin H.M. Rahman);
Dari tanda tangan pembanding ini sebenarnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sudah dapat menyimpulkan bahwa tanda tangan yang tertera pada Akta Jual Beli Nomor 594.4/244/Kag-XII/1993, tanggal 6 Desember 1993 sangat tidak identik dengan tanda tangan asli Penggugat yang tertera pada buku Rapor SMP Negeri 7 Palembang atas nama Abubakar Bin H.M. Rahman (bukti P.10);
3. Bahwa selain itu tanda tangan yang tertera pada Akta Jual Beli Nomor 594.4/244/Kag-XII/1993, tanggal 6 Desember 1993 juga tidak identik dengan tanda tangan Penggugat yang tertera pada Surat Keterangan Hak Atas Tanah tanggal 18 Januari 2013 (bukti P.6);

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 109 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dengan adanya tanda tangan pembanding sebagaimana disebutkan diatas, seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung mempunyai kewenangan untuk menilai bahwa tanda tangan yang tertera pada Akta Jual Beli Nomor 594.4/244/Kag-XII/1993, tanggal 6 Desember 1993 tersebut adalah bukan tanda tangan Penggugat, sehingga dengan demikian dapat menyimpulkan bahwa Penggugat tidak pernah menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat VIII;
5. Bahwa benar dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kayuagung Penggugat belum pernah mengajukan hasil pemeriksaan *forensic* mengenai keaslian tanda tangan yang tertera pada akta jual beli tersebut. Hal ini dikarenakan Penggugat belum menerima hasil pemeriksaan laboratorium *forensic* dari pihak kepolisian, walaupun Penggugat telah melaporkan tentang kepalsuan tanda tangan tersebut pada pihak kepolisian. Untuk membuktikan tentang laporan Penggugat mengenai tanda tangan tersebut, maka bersama ini Pemohon Kasasi (semula Penggugat/Pembanding) melampirkan bukti berupa Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/821/X/2014/SUMSEL/RES OKI, tertanggal 29 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Ogan Komering Ilir;
6. Bahwa dari fakta-fakta yang telah dikemukakan diatas Pemohon Kasasi (semula Penggugat/Pembanding) berpendapat bahwa telah terjadi kesalahan atau kekeliruan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung dalam penerapan hukum, terutama mengenai hukum pembuktian. Oleh karena itu Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi agar perkara ini dapat diperiksa dan diadili di tingkat Kasasi oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 7 September 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Oktober 2015 dan 12 Oktober 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa telah dijual kepada Ali Hanafiah *ic* suami/orang tua Tergugat I sampai dengan VII sebelum meninggal, sedangkan bukti ketidaksamaan tanda tangan dengan menunjukkan rapor yang ditandatangani almarhum semasa hidupnya belumlah cukup untuk membuktikan adanya

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 109 K/Pdt/2016



kepalsuan itu;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. A. RAHMAN bin H. ILYAS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. A. RAHMAN bin H. ILYAS** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan semua dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H, M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd/. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd/. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 109 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17